



BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Visi :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

b. Misi :

1. Mengamankan penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Badan/Instansi/Pengelolaan penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.

4. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan dibidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2018)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

1. Bagian program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
2. Subb Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PPB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Kepala Seksi Pelohan dan Ekstensifikasi
3. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan

Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah naungan Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

d. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakn teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

e. Bidang penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
2. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

f. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.